



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tika Pronika binti Agus, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV RT 007 Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Hendri Yanto bin Rusni, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV RT 007 Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2010 di Desa Tanjung Temiang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 471/19/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 06 Agustus 2010;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tanjung Temiang lebih kurang 3 tahun, setelah itu berpindah tempat tinggal dirumah sendiri di Tanjung Temiang selama kurang lebih 8 tahun 5 bulan 10 hari, berpisah pada tanggal 15 Januari 2022;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : (1) Satryah Wijaya lahir 17 Februari 2011, (2) Almahyra Raveena Findri lahir 16 Agustus 2017, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun 1 bulan, akan tetapi setelah itu sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat yang diakibatkan karena kecemburuan Tergugat yang berlebihan;
- Tergugat sering berkata kasar (menghina/mencaci-maki) Penggugat;
- Tergugat sering bermain judi kartu;

6. Bahwa, Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri di Tanjung Temiang pada tanggal 15 Januari 2022, berawal dari Tergugat yang membuka handphone milik Penggugat dan saat itu Penggugat mendapat pesan masuk dari whatsapp dari teman Penggugat yang mengomentari story Penggugat dengan berkata mau kemana mba karena pesan itulah yang membuat Tergugat jadi marah-marah hingga menuduh Penggugat yang tidak-tidak akhirnya Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada hubungan apapun terhadap laki-laki tersebut

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika ingin pembuktian maka boleh ditemuin orang tersebut, akan tetapi Tergugat tetap bersikap egois kemudian Tergugat langsung mengancam ingin membunuh Pengugat lalu melontarkan kata-kata kasar, hal ini yang membuat Pengugat menjadi takut kemudian menghindari Tergugat dengan pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua Pengugat, yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah beritikad untuk menjemput;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Pengugat sekarang tinggal dirumah orang tua Pengugat di Dusun IV RT 007 Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah sendiri di Dusun IV RT 007 Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dan sejak saat itu pada tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan sekarang tanggal 02 Februari 2022 Pengugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pengugat dan Tergugat belum pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pengugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Pengugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pengugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pengugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pengugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Pengugat :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hendri Yanto bin Rusni**) terhadap Penggugat (**Tika Pronika binti Agus**);
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Dr. Mashudi, SH., MHI. Dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, dan kembali menjalin hubungan dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan mediasi dengan mediator Dr. Mashudi, SH., MHI., dan hakim mediator tersebut telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 211/Pdt.G/2022/PA.Kag, telah selesai dengan dicabut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Ketua, Dra. Ratnawati dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. PNB			
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00	
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
d. Pemberitahuan	: Rp.	0,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00	
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	100.000,00	
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0,00	
6. Materai	: Rp.	10.000,00	
J u m l a h	: Rp.	320.000,00	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)